



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pantai Perak, 13 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Susoh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sampali, 23 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx x, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2004 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dengan Akta Nikah Nomor : 344/112/IV/2009 tanggal 21 bulan April 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terus hidup bersama dengan rukun dan harmonis layaknya suami-istri bada dukhul serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Salman Al Farisi Bin Andi Yuliandi, umur 10 (Sepuluh) tahun;
 - 2) Bilal Ahmad bin Andi Yuliandi umur 4 (Empat) tahun;
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan selama 2,5 (Dua Koma Lima) tahun saja karena sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 1) Termohon Selingkuh dengan Laki-Laki Lain;
 - 2) Termohon Mengabaikan Anak Anaknya;
 - 3) Termohon Selingkuh Untuk Kesekian Kalinya Setelah Pemohon Memaafkannya Pada Saat Kesalahan Yang Pertama
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 bulan Juni tahun 2018 dimana pada saat itu Termohon

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd



memilih turun dari rumah kediaman orang tua Pemohon dan Lari Bersama Selingkuhannya Ke Medan Sumatera Utara;

8. Bahwa sejak tanggal 01 bulan Juni tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah berpisah tempat tinggal serta sama-sama sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Pemohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa karena sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada itikad baik dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

11. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Bilal Ahmad bin Andi Yuliandi jenis kelamin Laki-Laki umur 4 (Empat) tahun,sekarang berada dalam asuhan Termohon karena anak tersebut diambil secara paksa dari Pemohon;

12. Bahwa anak yang bernama Bilal Ahmad Bin Andi Yuliandi jenis kelamin Laki-Laki umur 4 (Empat) Tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon tersebut masih balita dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ayah kandungnya, namun hak tersebut telah dirampas oleh Termohon dengan cara memisahkan anak tersebut dengan ayahnya dan apabila anak tersebut masih berada dibawah asuhan Termohon dikhawatirkan akan mengganggu mental dan pertumbuhan anak tersebut nantinya;

13. Bahwa untuk perkembangan dan tumbuh kembang yang baik dari anak tersebut, maka Pemohon mohon agar Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan Bilal Ahmad binti Andi Yuliandi, jenis kelamin perempuan, umur 4 (Empat) tahun tersebut kepada Pemohon;

14. Bahwa atas pertimbangan mental dan perkembangan yang baik dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bilal Ahmad Bin Andi

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliandi jenis kelamin Laki-Laki, umur 4 (empat), maka Pemohon mohon agar hadhanah dari anak tersebut diberikan kepada Pemohon;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus serta sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Salman Alfarisi Bin Andi Yuliandi jenis kelamin Laki - Laki, umur 10 (Sepuluh) dan Bilal Ahmad Bin Andi Yuliandi, jenis kelamin Laki - Laki, umur 4 (Empat) tahun berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Andi Yuliandi) Nomor : 1112041303790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 28 September 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Deli, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 344/112/IV/2009 tertanggal 21 April 2009; bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1112042006170004 tanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Salman Alfarsi) Nomor : 1112-LT-30082019-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 02 September 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Bilal Ahmad) Nomor : 1112-LT-03122020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 03 Desember 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Andi dan Termohon bernama Siti Hajar;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah ;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah, di Medan Sumatera Utara, kemudian setelah melahirkan anak yang kedua, mereka pulang ke Susoh dan tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 1. Salman Al- Farisi berumur 10 tahun
 2. Bilal Ahmad, berumur 4 tahun, sekarang anak nomor 1. Tinggal dengan Pemohon, dan anak yang kedua bersama Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ikbal masih tetangga dekat dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat mereka berdua dan juga saksi melihat Termohon sering keluar larut malam, menemui selingkuhannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak tahu, karena Pemohon kalau malam hari kelaut sebab Pemohon kerjanya nelayan, sehingga pada malam hari Termohon dan anak- anak yang ada dirumah;
- Karena rumah saksi dengan rumah mereka berdekatan, sehingga mudah melihat bagaimana keadaan Termohon sehari-hari;
- Sudah sering saksi nasehati selaku kakaknya, namun tidak ada perubahan, dan kejadian yang terakhir ini adalah yang ketiga kalinya;
- Sepengetahuan saksi, Mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun lebih
- Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Sepengetahuan Saksi ada upaya menjemput Termohon untuk pulang kembali, namun tidak ada hasilnya, dan Termohon susah untuk ditemui karena sering bepergian dengan selingkuhannya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi didamaikan oleh aparat Desa belum ada akan tetapi kalau saksi sudah sering menasehati Termohon, namun tidak ada perubahan dari semula;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak mungkin baik kembali kalau Termohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena sudah sering saksi nasehati namun tidak ada hasilnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Pantai Perak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Andi dan Termohon bernama Siti Hajar;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah, di Medan Sumatera Utara, kemudian setelah melahirkan anak yang kedua, mereka pulang ke Susoh dan tinggal bersama sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 1. Salman Al- Farisi berumur 10 tahun
 2. Bilal Ahmad, berumur 4 tahun, sekarang anak nomor 1. Tinggal dengan Pemohon, dan anak yang kedua bersama Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ikbal masih tetangga dekat dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat mereka berdua dan duduk di rumah Termohon, namun saksi tidak peduli dengan keadaan mereka tersebut, karena itu adalah urusan pribadi mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak tahu, karena Pemohon kalau malam hari kelaut sebab Pemohon kerjanya nelayan, sehingga pada malam hari Termohon dan anak-anak yang ada di rumah;
- Karena rumah saksi dengan rumah mereka berdekatan lebih kurang 100 M, sehingga mudah melihat bagai mana keadaan Termohon sehari-hari;
- Saksi tidak pernah menasehati Termohon, karena ada orang lain yang lebih berhak menasehati Termohon;
- Sepengetahuan saksi, Mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun lebih
- Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada upaya untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak mungkin baik kembali kalau Termohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena sudah sering saksi nasehati namun tidak ada hasilnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan kesimpulannya secara lisan menyatakan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain disamping itu Termohon mengabaikan anak-anaknya dan mengulangi lagi selingkuh setelah Pemohon memaafkan Termohon dan puncaknya pada bulan Juni 2018 Termohon turun dari kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1, s.d P-5 dan dua orang saksi, masing-masing bernama Salinar Binti Usman dan Raja Cut Syahputra Bin Khairudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 2004.

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah (Fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai Keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah (Fotokopi Akta Kelahiran Salman Al Farisi dan Bilal Ahmad) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Salman Al Farisi lahir pada 03 Agustus 2009 dan Bilal Ahmad lahir pada tanggal 27 April 2016 adalah anak kedua dan ketiga dari suami-istri, Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak berjenis kelamin laki-laki berumur 10 tahun dan 4 tahun, maka dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-4 dan P-5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing Salinar Binti Usman dan Raja Cut Syahputra Bin Khairudin adalah orang dewasa yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon serta mengabaikan anak-anak, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 (dua) tahun, yang didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) Salman Al Farisi Bin Andi Yuliandi, umur 10 (Sepuluh) tahun;
 - 2) Bilal Ahmad bin Andi Yuliandi umur 4 (Empat) tahun;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon serta mengabaikan anak-anak.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة
Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan perceraian, sebagaimana petitum nomor 3 Pemohon juga memohon agar Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Salman Al-Farisi bin Andi Yuliandi, umur 10 (sepuluh) tahun dan Bilal Ahmad bin Andi Yuliandi, umur 4 (empat) tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau*

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia (*li mashlhatil ‘ibad*) dan menghilangkan segala bentuk *mafsadat*. Bertitik tolak dari tujuan utama ini serta dihubungkan dengan penetapan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun nyatanya Termohon tidak hadir ke depan sidang. Oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan para saksi di persidangan, Termohon sebagai ibu kandung terbukti memiliki tabiat tidak baik yakni berselingkuh dengan laki-laki lain dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang ibu yang harusnya merawat anaknya dengan meninggalkan mereka selama 2 tahun lamanya. Ketidakhadiran Termohon juga membuktikan bahwa Termohon melepaskan haknya untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 walaupun hak asuh anak berada pada Pemohon, Pemohon harus memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya, dan Pemohon tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum 3, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Salman Al Farisi bin Andi Yuliandi (laki-laki) umur 10 tahun dan Bilal Ahmad bin Andi Yuliandi umur 4 (empat) tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi hak akses Termohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut dalam melaksanakan hak serta kewajiban antara Ibu dan anak-anaknya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Renata Amalia, S.HI sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 17 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh H. Ilyas Daud, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

H. Ilyas Daud, S.H

Renata Amalia, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)